

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PADA UMUMNYA, PERBUATAN MELAWAN HUKUM, DAN JAMINAN FIDUSIA

A. Perjanjian Pada Umumnya

1. Pengertian Perjanjian

Berdasarkan rumusan Pasal 1233 KUHPdata, “Setiap perikatan lahir karena persetujuan atau karena undang-undang.” Hal ini dapat dipahami dengan pengertian bahwa undang-undang dan perjanjian adalah sumber perikatan (Satrio, 2018, hal. 3) Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan.

Pengertian perjanjian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai: “Persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu” (Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, 2016).

Dijelaskan pula pengertian perjanjian dalam Kamus Hukum yang menjelaskan bahwa: “Perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama” (Sudarsono, 2012, hal. 363).

Menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPdata bahwa Perjanjian (*Overeenkomst*) sendiri ialah: “Suatu perbuatan dengan mana satu orang

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang yang lain atau lebih.” Dari isi ketentuan Pasal 1313 KUHPerdota tersebut diatas, maka dapat ditarik unsur-unsur dari perjanjian yaitu:

- a. Unsur perbuatan
- b. Unsur satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Rumusan Pasal 1313 KUHPerdota menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain (Muljadi & Widjaja, 2014, hal. 92). Perjanjian atau persetujuan (*overeenkomst*) yang dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPerdota hanya terjadi atas izin atau kehendak (*toestemming*) dari semua mereka yang terkait dengan persetujuan itu, yaitu mereka yang mengadakan persetujuan atau perjanjian yang bersangkutan. Para sarjana Hukum Perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang dirumuskan di dalam Pasal 1313 KUHPerdota tersebut dirasa kurang lengkap dan terlalu luas, sehingga beberapa ahli hukum mencoba merumuskan definisi perjanjian yang lebih lengkap, antara lain:

Menurut subekti perjanjian adalah “Suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal” (Subekti, 2009, hal. 84).

Abdulkadir Muhammad merumuskan kembali definisi perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdato dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perdata Indonesia.” Beliau berpendapat bahwa definisi perjanjian yang dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPerdato kurang lengkap dan memiliki beberapa kelemahan yang diantaranya:

- a. Rumusan Pasal 1313 KUHPerdato terdapat frasa “mengikatkan dirinya” yang sifatnya hanya berasal dari salah satu pihak, sehingga frasa ini hanya sesuai untuk perjanjian sepihak. Semestinya frasa tersebut diubah menjadi “saling mengikatkan diri”, sehingga ada kesepakatan antara kedua belah pihak.
- b. Pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan penyelenggaraan kepentingan (*zaakwarneming*), tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang tidak mengandung consensus, sehingga seharusnya digunakan istilah “persetujuan.”
- c. Definisi ini terlalu luas, karena tidak dijelaskan mengenai mengikatkan diri yang terbatas dalam hukum kekayaan. Padahal pengertian perjanjian juga mencakup perjanjian kawin dalam bidang hukum keluarga.
- d. Tanpa menyebut tujuan. Dalam rumusan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak secara tegas menyebutkan tujuan dibuatnya perjanjian itu, sehingga tidak jelas untuk apa para pihak mengikatkan diri (Muhammad, 2017, hal. 224–225).

Dari kekurangan yang terdapat dalam rumusan tersebut beliau menyempurnakan definisi perjanjian adalah “Suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan hukum harta kekayaan” (Muhammad, 2013, hal. 80–81).

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Setiawan, beliau berpendapat bahwa rumusan Pasal 1313 KUHPerduta selain tidak lengkap juga sangat luas dan sehubungan dengan itu perlu diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut yaitu:

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;
- b. Menambahkan frasa “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 131 KUHPerduta.

Menurut Setiawan dalam bukunya yang berjudul “Pokok-Pokok Hukum Perikatan” beliau mendefinisikan perjanjian sebagai “Perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih” (R. Setiawan, 2008, hal. 14).

Menurut K.M.R.T Tirtodiningrat perjanjian adalah “Suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang” (Hernoko, 2021, hal. 43).

Pendapat lain dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo,

“Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum tersebut terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai yang telah disepakati” (Mertokusumo, 2019).

Beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli dan sarjana hukum diatas, penulis pribadi sependapat bahwa definisi perjanjian yang dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPerdara ini terlalu luas, dengan kata lain hanya menggambarkan perbuatan seseorang yang mengikatkan diri dengan orang lain tanpa menjelaskan bahwa suatu perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian dalam lingkup harta kekayaan dimana Pasal 1313 terdapat di dalam Buku III KUHPerdara tentang perikatan. Perjanjian kesepakatan merupakan komponen yang penting, namun sayangnya Pasal 1313 KUHPerdara belum mencerminkan asas konsensualisme atau kesepakatan, dengan demikian definisi perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perlu disempurnakan menjadi: “Perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih saling mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih tentang sesuatu hal.”

Perjanjian pembiayaan konsumen dalam hal hutang piutang adalah perjanjian antara pihak satu dengan pihak yang lainnya, dimana dalam perjanjian pembiayaan konsumen terjadi kesepakatan antara para

pihak. Terhadap perjanjian pembiayaan konsumen maka berlaku ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara tentang perjanjian. Suatu perjanjian terdapat *schuld* dan *haftung*. *Schuld* berkaitan dengan kewajiban debitur untuk berprestasi sedangkan *haftung* adalah menjamin pemenuhan prestasi tersebut dengan seluruh harta kekayaan, jadi ada pemberian prestasi dan kontrak prestasi. Konsumen memberikan imbal jasa uang dan produsen memberikan kontrak, sementara yang memberikan kendaraannya adalah pihak *dealer*.

Perjanjian pembiayaan konsumen umumnya dituangkan dalam bentuk standar (perjanjian baku). Perjanjian baku adalah suatu bentuk Perjanjian yang memuat syarat-syarat tertentu dan dibuat hanya oleh satu pihak. Perjanjian baku, artinya sama dengan perjanjian adhesi yang sifatnya bergantung kepada satu pihak apakah berminat melakukan kontrak atau membatalkannya. Perjanjian baku dialih bahasakan dari istilah asing yakni *standaard contract*. Baku atau standar memiliki arti sebagai tolak ukur, yakni pedoman atau patokan bagi konsumen dalam mengadakan hubungan hukum dengan pihak pengusaha.

Menurut Hasanudin Rahman:

“Kontrak baku adalah kontrak yang telah dibuat secara baku, atau dicetak dalam jumlah yang banyak dengan blangko untuk beberapa bagian yang menjadi objek transaksi, seperti besarnya nilai transaksi, jenis, dan jumlah barang yang ditransaksikan dan sebagainya sehingga tidak membuka kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan negosiasi mengenai apa yang akan disepakati untuk dituangkan dalam kontrak.”

Klausula baku merupakan aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi. Jadi yang ditekankan adalah prosedur pembuatannya yang bersifat sepihak, bukan mengenai isinya.

2. Syarat Sah Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengatur bahwa untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat yang diantaranya ialah:

- a. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak
- b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
- c. Mengenai suatu hal tertentu
- d. Adanya sebab yang halal

Dari ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian yang dirumuskan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, para ahli hukum mencoba menguraikannya secara lebih jelas sebagai berikut:

- a. Kesepakatan (*toestemming*)

Syarat pertama dari sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan yang menjadi bagian terpenting karena merupakan awal terjadinya perjanjian. Kesepakatan adalah “persesuaian

pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.

Abdulkadir Muhammad menggunakan istilah persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (*konsensus*) untuk syarat kesepakatan ini. Sebelum adanya persetujuan, biasanya pihak-pihak mengadakan perundingan (*negotiation*) dimana pihak yang satu memberitahukan kepada pihak yang lain mengenai objek perjanjian dan syarat-syaratnya, kemudian pihak yang lain menyatakan pula kehendaknya sehingga tercapai persetujuan.

Lahirnya kesepakatan harus didasari dengan adanya kebebasan oleh para pihak dalam perjanjian tersebut. Pasal 1321 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu kesepakatan itu sah apabila diberikan tidak karena kekhilafan, atau tidak dengan paksaan, ataupun tidak karena penipuan (Widjaya, 2007, hal. 47), yang selanjutnya disebut cacat kehendak (kehendak yang timbul tidak murni dari yang bersangkutan).

Alasan karena paksaan merupakan alasan untuk batalnya perjanjian, termasuk jika paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga, untuk kepentingan siapa perjanjian itu dibuat. Hal tersebut diatur dengan tegas dalam Pasal 1323 KUHPerdara, yang menunjuk pada subjek yang melakukan pemaksaan dalam perjanjian maupun orang yang tidak termasuk pihak dalam perjanjian tetapi memiliki

kepentingan dengan perjanjian tersebut. Kata sepakat yang merupakan syarat sahnya suatu perjanjian ini berarti dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing 2 pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

b. Kecakapan (*bekwaamheid*)

Kecakapan bertindak adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Menurut Pasal 1329 KUHPerdara “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, kecuali jika ia ditentukan tidak cakap oleh undang-undang”. Artinya kedua belah pihak harus cakap menurut hukum. Mengenai kecakapan, Pasal 1330 KUHPerdara mensyaratkan tidak cakupnya seseorang untuk membuat perjanjian, yaitu:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
- 3) Orang-orang perempuan atau istri, akan tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Setiap orang yang sudah dewasa dan memiliki pikiran yang sehat adalah cakap menurut hukum. Buku III KUHPerdara tentang Perikatan tidak menentukan tolak ukur kedewasaan tersebut. Ketentuan tentang batasan umur ditemukan dalam Buku I KUHPerdara tentang Orang. Berdasarkan Buku I KUHPerdara Pasal

1330, seseorang dianggap dewasa jika dia telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum perjanjian Indonesia tidak menentukan batasan umur untuk menentukan kedewasaan. Batasan umur sebagai tolak ukur kedewasaan tersebut diatur dalam hukum perorangan atau hukum keluarga (Said, 2017, hal. 176).

Ketidakcakapan untuk melakukan perbuatan hukum termasuk dalam syarat subjektif perjanjian. Hal ini disebabkan kesepakatan dan kecakapan menyangkut subjek yang membuat perjanjian, Oleh karena itu untuk melakukan tindakan hukum pihak yang belum dewasa diwakili oleh walinya (Syahmin, 2017, hal. 14). Terhadap pihak-pihak yang tidak sehat pikirannya diwakili oleh pengampunya karena dianggap tidak dapat melakukan tindakan hukum sendiri.

c. Mengenai suatu hal tertentu

Setiap perjanjian harus mencantumkan secara jelas dan tegas apa yang menjadi objek perjanjian untuk menimbulkan adanya kepastian. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1333 KUHPerdara yang berbunyi: “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya.”

Menurut Pasal 1332 KUHPerdara, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok- pokok

perjanjian. Objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur (Harahap, 1986, hal. 10). Pasal 1234 KUH Perdata memuat ketentuan mengenai prestasi yang terdiri atas:

- 1) Memberikan sesuatu;
- 2) Berbuat sesuatu; dan
- 3) Tidak berbuat sesuatu.

Hak tagih kreditur dalam hal perjanjian kredit merupakan kebendaan yang harus dapat ditentukan terlebih dahulu. Alasannya karena pada perjanjian kredit, kewajiban dari lembaga pembiayaan adalah menanggung utang debitur, dimana dari lembaga pembiayaan sebagai penanggung utang akan memenuhi kewajiban debitur dan ia mendapat hak tagih dari kreditur terhadap debitur.

KUHPerdata juga menegaskan kembali bahwa apapun yang ditentukan untuk tidak dilakukan atau tidak diperbuat, pastilah merupakan kebendaan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang pasti harus telah dapat ditentukan pada saat perjanjian dibuat, dengan demikian menurut KUHPerdata, kebendaan yang dapat dijadikan objek dari perjanjian adalah telah ditentukan jenisnya.

d. Adanya sebab yang halal (*Geoorloofde Oorzaak*)

Para pihak juga harus memuat alasan atau sebab yang halal kenapa perjanjian itu dibuat sebagai syarat sahnya perjanjian. Abdulkadir Muhammad menggunakan istilah *causa yang halal*. Kata

causa berasal dari bahasa Latin yang artinya sebab (Muhammad, 2017, hal. 228–231).

Mengenai sebab yang halal ini diatur dalam Pasal 1335 hingga 1337 KUHPerdota. Mengenai pengertian sebab tersebut tidak dijelaskan lebih terperinci dalam KUHPerdota, akan tetapi Pasal 1335 KUHPerdota menyatakan bahwa: “Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.”

Pasal 1336 KUHPerdota menyatakan lebih lanjut bahwa suatu perjanjian yang dibuat para pihak adalah sah jika tidak bertentangan dengan sebab yang dilarang. Selanjutnya Pasal 1337 KUHPerdota menyatakan sebab yang halal maksudnya adalah isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (Muhammad, 2017, hal. 232). Pengertian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di sini adalah undang-undang yang bersifat melindungi kepentingan umum, sehingga jika dilanggar dapat membahayakan kepentingan umum (Rusli, 1993, hal. 99).

Persyaratan diatas berkenaan baik mengenai subjek maupun objek perjanjian. Syarat pertama dan kedua mengacu pada syarat subjektif, yang berhubungan dengan subjek perjanjian dimana apabila tidak terpenuhi maka akibat hukumnya dapat dibatalkan melalui proses pengadilan, sementara syarat ketiga dan keempat

mewakili syarat objektif yang berhubungan dengan objek perjanjian yang disepakati oleh para pihak yang akan dilaksanakan sebagai prestasi dari para pihak, dimana apabila syarat ini tidak dipenuhi maka dari awal tidak mempunyai kekuatan hukum atau dalam terminology hukum disebut batal demi hukum.

Syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur didalam Pasal 1320 KUHPerdara apabila sudah terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara perjanjian memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang, dengan kata lain bahwa undang-undang mengakui dan menempatkan posisi perjanjian yang dibuat oleh para pihak sejajar dengan pembuatan undang-undang.

3. Asas-Asas Perjanjian

Terdapat 5 asas penting di dalam ilmu hukum perdata yang dikenal dalam hukum Perjanjian, meliputi:

a. Asas Konsensualisme (*consensualism*)

Asas konsensualisme berkaitan dengan lahirnya suatu perjanjian. Kata konsensualisme berasal dari kata konsensus yang berarti sepakat. Asas ini terkandung dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.

Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak (Muhtarom, 2014, hal. 51), dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, maka lahirlah kontrak, walaupun kontrak itu belum dilaksanakan pada saat itu (Miru, 2013, hal. 8).

b. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan "apa" dan dengan "siapa" perjanjian itu diadakan (Badruzaman, 2006, hal. 109). Asas kebebasan berkontrak dapat ditemukan di dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Kata "semua" mengandung arti meliputi seluruh perjanjian, baik yang namanya dikenal maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang. Di dalam perjanjian, para pihak dapat mengatur sendiri yang menyimpang dari ketentuan Buku III KUHPerdara, selama tidak bertentangan dengan syarat-syarat sahnya perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Asas kebebasan berkontrak ini meliputi kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian dan kebebasan untuk memilih dengan siapa ia akan membuat suatu perjanjian. Sutan Remy Sjahdeini menambahkan satu unsur kebebasan lagi, yakni

kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

Lebih lanjut dikatakan bahwa asas kebebasan berkontrak ini tetap perlu dipertahankan sebagai asas utama di dalam Hukum Perjanjian Nasional, walaupun ada pendapat yang tidak setuju meletakkan asas kebebasan berkontrak sebagai asas utama dalam hukum perjanjian, jadi terdapat kebebasan dalam menetapkan isi perjanjian (Meliala, 2019, hal. 74). Pembatasan terhadap kebebasan ini hanya berupa "kesusilaan dan ketertiban umum" (Pasal 1335 juncto Pasal 1337 KUHPerdara).

c. Asas Kekuatan Mengikat (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas kekuatan mengikat atau asas *pacta sunt servanda* ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak (Said et al., 2017, hal. 2–3).

Asas *pacta sunt servanda* ini dapat diketahui dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi: "Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang." Asas ini menimbulkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah memperjanjikan

sesuatu memperoleh kepastian bahwa perjanjian itu dijamin pelaksanaannya.

Adanya konsensus dari para pihak dalam perjanjian, maka kesepakatan itu menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana layaknya undang-undang (*pacta sunt servanda*). Apa yang dinyatakan seseorang dalam suatu hubungan menjadi hukum bagi mereka. Asas inilah yang menjadi kekuatan mengikatnya perjanjian.

d. Asas Itikad Baik (*good faith*)

Asas itikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.

Itikad baik dalam kontrak dibedakan antara itikad baik pra kontrak (*precontractual good faith*) dan itikad baik pelaksanaan kontrak (*good faith on contract performance*). Kedua macam itikad baik tersebut memiliki makna yang berbeda. Itikad baik pra kontrak tetap mengacu kepada itikad baik yang bersifat subjektif sedangkan itikad baik dalam fase pelaksanaan kontrak bersifat objektif.

Itikad baik pra kontrak, adalah itikad yang harus ada pada saat para pihak melakukan negosiasi. Itikad baik prakontrak ini bermakna kejujuran (*honesty*), sementara itikad baik pelaksanaan kontrak yang disebut sebagai itikad baik objektif mengacu kepada isi perjanjian. Isi perjanjian harus rasional dan patut. Isi kontrak adalah kewajiban dan hak para pihak yang mengadakan kontrak (Khairandy, 2017, hal. 91–92).

Dapat disimpulkan bahwa tujuan melakukan kontrak dengan itikad baik adalah supaya para pihak dalam kontrak memiliki kewajiban untuk tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan sehingga dapat mewujudkan keadilan bagi kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak. Adapun akibat dari melanggar kaidah itikad baik, perjanjian dapat diminta untuk dibatalkan.

e. Asas Kepribadian (*personality*)

Asas personalitas ini diartikan sebagai asas kepribadian. Asas kepribadian adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perorangan saja (Marbun, 2009, hal. 6). Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara. Pasal 1315 KUHPerdara menegaskan: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.”

Ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri.

Pasal 1340 KUHPerdara berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.” Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Dari kedua rumusan tersebut dapat diketahui bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut, demi hukum hanya akan mengikat para pihak yang membuatnya.

4. Unsur-Unsur Perjanjian

Membuat ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian/kontrak, harus ada unsur-unsur yang dapat dijadikan sebagai acuan. Suatu perjanjian lahir jika disepakati tentang hal yang pokok atau unsur esensial dalam suatu perjanjian. Penekanan tentang unsur yang esensial tersebut karena selain unsur yang esensial masih dikenal unsur lain dalam suatu perjanjian (Miru & Pati, 2018, hal. 63). Dilihat dari syarat-syarat perjanjian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dikenal tiga unsur di dalam suatu perjanjian yang apabila diuraikan, maka unsur-unsur tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Unsur Essensialia

Unsur esensialia adalah unsur yang harus ada dan merupakan hal pokok dalam suatu perjanjian, sehingga tanpa hal pokok tersebut perjanjian menjadi tidak sah dan tidak mengikat

para pihak yang membuatnya. Unsur esensialia dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur esensialia ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi atau pengertian dari suatu perjanjian (Muljadi & Wijaya, 2010, hal. 64).

Contohnya dalam perjanjian pembiayaan konsumen pemberian jaminan dan pembiayaan ini, para pihak yang terdiri dari Kreditur, debitur dan pihak *dealer* mempunyai tujuan bersama, yaitu melaksanakan akibat hukum perjanjian pemberian jaminan dan pembiayaan ini, Kreditur memberikan pembiayaan kendaraan kepada debitur untuk membeli dan membayar harga unit kendaraan, debitur diwajibkan menyerahkan jaminan sebagai jaminan atas pinjaman Debitur kepada Kreditur sedangkan pihak dealer adalah penyedia barang yang dibutuhkan oleh debitur.

Apa yang diperjanjikan oleh para pihak dalam perjanjian ini, menurut penulis adalah sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini, masing-masing pihak akan memenuhi kewajiban masing-masing sebagai prestasi yang diperjanjikan oleh para pihak sudah seimbang, dalam arti tidak terdapat pihak yang berada pada kedudukan yang lebih kuat.

b. Unsur naturalia

Unsur Naturalia adalah unsur perjanjian yang oleh undang-undang diatur, tetapi yang oleh para pihak dapat disingkirkan atau diganti. Di sini unsur tersebut oleh undang-undang diatur dengan hukum yang mengatur/menambah (*regelend/aanvullend recht*). Unsur naturalia ini adalah unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam suatu perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian (Mertokusumo, 2019a, hal. 110). Unsur naturalia adalah unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur esensialia nya diketahui secara pasti.

Unsur ini merupakan sifat bawaan (*natuur*) atau melekat pada perjanjian. Hal ini dicantumkan dalam Pasal 1339 Juncto Pasal 1347 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Bahwa: “Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang”. Contoh hal-hal umum yang termasuk unsur naturalia antara lain cara pembayaran, waktu dan tempat penyerahan serta biaya pengangkutan dan pemasangan dan instalasi.

c. Unsur aksidentalia

Unsur aksidentalia adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak, dengan demikian maka unsur ini pada hakikatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak.

Para pihak dalam perjanjian penjaminan dan pembiayaan ini setuju bahwa Penjamin, baik untuk sekarang maupun di masa yang akan datang, melepaskan semua dan setiap haknya untuk mengajukan keberatan tau bantahan berupa dan dengan alasan apapun terhadap pemotongan/pendebetn rekening/*account* penjamin yang dilakukan oleh Bank untuk membayar kembali semua dan setiap jumlah uang yang sekarang telah dan/atau di kemudian hari akan terhutang dan wajib dibayar oleh Penjamin kepada Bank berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat diantara Debitur dan Bank.

Pihak Penjamin juga berjanji serta mengikatkan diri kepada Bank, bahwa selama Penjamin tidak atau belum membayar dengan penuh dan dengan sebagaimana mestinya seluruh jumlah uang yang wajib dibayar oleh Penjamin kepada Bank berdasarkan jaminan yang diberikan, maka Penjamin tidak akan menjalankan

hak-haknya untuk subrogasi dalam kedudukan kreditur terhadap pembeli.

B. Perbuatan Melawan Hukum

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “*onrechtmatige daad*” atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan “*Tort*”. Menurut Munir Fuady, “Perbuatan melawan hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat” (Fuady, 2017, hal. 3).

Perbuatan melawan hukum diperluas pengertiannya menjadi berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu atau melalaikan sesuatu, dengan ketentuan (Suadi, 2018, hal. 120):

- a. Melanggar hak orang lain;
- b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari yang melakukan perbuatan;
- c. Bertentangan dengan adanya kesusilaan, baik itu asas pergaulan di masyarakat mengenai kehormatan orang lain atau barang orang lain.

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdara. Gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada Pasal 1365 KUH

Perdata yang berbunyi: “Setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Pasal 1365 tersebut biasanya dikaitkan dengan Pasal 1371 ayat (1)

KUHPerdata yang berbunyi:

“Penyebab luka atau cacatnya suatu badan atau anggota badan dengan sengaja atau kurang hati-hati, memberikan hak kepada si korban untuk, selain penggantian biaya pemulihan, menuntut ganti kerugian yang disebabkan oleh luka cacat tersebut.”

Pengertian perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata tidaklah dirumuskan secara eksplisit. Pasal 1365 KUHPerdata hanya mengatur apabila seseorang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, maka ia dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Pengadilan Negeri, jadi Pasal tersebut bukan mengatur mengenai *onrechtmatige daad*, melainkan mengatur mengenai syarat-syarat untuk menuntut ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum.

2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Perbuatan disini meliputi perbuatan aktif (berbuat sesuatu) maupun pasif (tidak berbuat sesuatu), padahal secara hukum orang tersebut diwajibkan untuk patuh terhadap perintah undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (*public order and morals*). Berdasarkan pengertian perbuatan melawan hukum Pasal 1365

KUHPerdota, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur- unsur (Sari, 2020, hal. 67–69) sebagai berikut:

a. Adanya Suatu Perbuatan

Perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak), karena itu terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan juga tidak ada unsur “causa yang diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam perjanjian.

Kata perbuatan meliputi perbuatan positif atau “*daad*” (Pasal 1365 KUHPerdota) dan perbuatan negatif atau “*nalatigheid*” dalam Bahasa Belanda seperti contoh kelalaian atau kurang kehati-hatian, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1366 KUHPerdota. Pasal 1365 KUHPerdota dengan demikian digunakan untuk orang-orang yang betul-betul berbuat, sedangkan Pasal 1366 KUHPerdota untuk orang yang tidak berbuat.

b. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum yang telah diatur dalam undang-undang. Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal dasar sebagai berikut:

- 1) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
- 2) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*);
atau
- 5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*).

c. Adanya Kesalahan Dari Pihak Pelaku

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerdara tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuld element*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut, karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*)

tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1365 KUHPerdata, jikapun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut (*strict liability*), hal tersebut tidaklah didasari atas Pasal 1365 KUHPerdata, tetapi didasarkan kepada undang-undang lain. Pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Ada unsur kesengajaan, atau
- 2) Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*), dan
- 3) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

d. Adanya Kerugian Bagi Korban

Kerugian yang disebabkan atas perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materil dan kerugian immateriil. Menilai kerugian seringkali merupakan langkah pertama dalam menentukan berapa jumlah kerugian yang diderita. Penghitungan ganti kerugian dapat dihitung dengan sejumlah uang yang meliputi tiga unsur yaitu biaya, kerugian yang sesungguhnya dan keuntungan yang diharapkan (bunga).

Adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dapat dipergunakan, jika terjadi perbuatan melawan hukum, pihak yang dirugikan berhak secara hukum untuk menuntut ganti rugi baik atas kerugian yang telah dialaminya maupun yang akan dideritanya dikemudian hari.

e. Adanya Hubungan Kausalitas Antara Perbuatan Dengan Kerugian

Salah satu unsur yang harus ada dalam perbuatan melawan hukum yakni adanya hubungan kausalitas. Ada dua teori untuk hubungan perbuatan melawan hukum, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira.

Hubungan secara faktual yakni masalah “fakta” atau apa yang secara faktual telah terjadi, asal terjadinya kerugian dapat dibuktikan penyebabnya, sedangkan teori penyebab kira-kira merupakan bagian yang paling membingungkan dan paling banyak pertentangan pendapat dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum. Terkadang untuk penyebab jenis ini disebut juga dengan istilah *legal cause* atau dengan berbagai penyebutan lainnya. Unsur-unsur tersebut berlaku kumulatif. Artinya harus terpenuhi seluruhnya, apabila unsur-unsur di atas tidak terpenuhi seluruhnya, maka suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata

- f. Adanya Perbuatan yang bertentangan dengan Kehati-hatian atau Kecharusan dalam Pergaulan Masyarakat yang baik

Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau kecharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ini atau yang disebut dengan istilah *zorgvuldigheid* juga dianggap sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum, jadi jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar pasal-pasal dari hukum tertulis, mungkin masih dapat dijerat dengan Perbuatan Melawan Hukum, karena tindakannya bertentangan dengan prinsip maupun sikap kehati-hatian atau kecharusan dalam pergaulan masyarakat (Fuady, 2017, hal. 8–9).

3. Akibat Perbuatan Melawan Hukum

Akibat yang timbul dari suatu perbuatan melanggar hukum akan diwujudkan dalam bentuk ganti kerugian terhadap korban yang mengalami. Akibat perbuatan melawan hukum tersebut diatur pada Pasal 1365 sampai dengan 1367 KUHPerdara. Menurut Pasal 1365 KUHPerdara dikutip bunyinya: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian.”

Pasal 1365 KUHPerdara memberikan kemungkinan beberapa jenis penuntutan, antara lain:

- a. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang;

- b. Ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula;
- c. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum;
- d. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
- e. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum;
- f. Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.

Pasal 1366 KUHPerdara, menyebutkan: “Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.”

Lebih lanjut, Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara, menyatakan: “Seorang tidak saja bertanggung-jawab atas kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, melainkan juga atas orang yang berada di bawah tanggungannya.”

Pembayaran ganti kerugian tidak selalu harus berwujud uang. *Hoge Raad* dalam Keputusan tanggal 24 Mei 1918 telah mempertimbangkan bahwa pengembalian pada keadaan semula adalah merupakan pembayaran ganti kerugian yang paling tepat. Seseorang yang mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum berwenang meminta penggantian natura, selain daripada haknya untuk meminta ganti kerugian atau untuk menuntut pengembalian pada keadaan semula

(*restitutio in integrum*), maka penderita berwenang untuk mengajukan nilai-nilai tuntutan yakni agar pengadilan menyatakan bahwa perbuatan yang dipersalahkan pada pelaku merupakan perbuatan melawan hukum.

Gugatan ganti rugi dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Sudah barang tentu pelaksanaannya harus memenuhi segala persyaratan hukum yang berlaku, yaitu hukum acara perdata (disebut juga hukum perdata formil) untuk mempertahankan hak seseorang. Pihak yang merasa dirugikan dalam keadaan tersebut dapat mengajukan permohonan perlindungan pada hakim (pengadilan) sejak dimajukannya gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan hakim.

Konsumen yang mengajukan gugatan ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum harus dapat menyajikan sejumlah fakta pendukung untuk menunjukkan bahwa ia benar-benar menderita kerugian, dan kerugian itu dapat dihitung besarnya serta menjadi tanggung jawab dari pihak perusahaan pembiayaan.

C. Jaminan Fidusia

1. Pengertian Fidusia

Fidusia berasal dari bahasa Belanda "*fiducie*", sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *fiduciary transfer of ownership* yang artinya kepercayaan (Said, 2017, hal. 55). Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mendefinisikan "Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu

benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

A. Hamzah dan Senjun Manulang mengartikan fidusia adalah:

“Suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur) berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan haknya-haknya saja secara *juridise-levering* dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan untuk debitur), sedangkan barangnya atau objek benda tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai eigenaar maupun bezitter, melainkan hanya sebagai detentor atau houder dan atas nama kreditur- eigenaar.”

2. Pengertian Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) Jaminan Fidusia adalah:

“Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.”

Jaminan Fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditur kepada debitur yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan, tetapi untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditur maka dibuat akta yang dibuat

oleh notaris dan didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia, nantinya kreditur akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia, “Jaminan Fidusia merupakan perjanjian *assesoir* dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.” Pemenuhan prestasi dengan memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, perjanjian pokok dapat berupa perjanjian utang piutang. Pengalihan hak milik dalam Jaminan Fidusia tidak benar-benar menjadikan kreditur sebagai pemilik atas benda yang dijaminkan. Pengalihan hak milik dalam teori fidusia tidaklah sempurna sebagaimana dalam perjanjian jual beli, melainkan hanya ditekankan pada sifat dinamikanya, *overdracht* atau *levering*-nya yakni penyerahan yuridisnya telah terjadi dan kreditur memiliki sebatas jaminan utang.

Subjek jaminan fidusia merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam membuat perjanjian jaminan fidusia, yakni pemberi fidusia dan penerima fidusia. Menurut ketentuan Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Jaminan Fidusia, “Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia”, sementara, dalam ketentuan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa “Penerima fidusia merupakan orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.”

Benda yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia meliputi segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik. Pembentuk Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak mencantumkan secara tegas asas-asas hukum jaminan fidusia yang menjadi fundamen dari pembentukan norma hukumnya, oleh karena itu untuk menemukan asas-asas hukum Jaminan Fidusia dicari dengan jalan menelaah pasal demi pasal dari Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut, dimana asas pokok dalam Jaminan Fidusia, yaitu:

a. *Asas Spesialitas atas Fixed Loan*

Asas ini ditegaskan dalam Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Objek jaminan fidusia merupakan agunan atau jaminan atas pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

b. *Asas Accessoir*

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia, “Jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan dari perjanjian pokok (*principal agreement*).” Perjanjian pokoknya adalah perjanjian utang, dengan demikian keabsahan perjanjian jaminan fidusia tergantung pada perjanjian pokok, dan penghapusan benda objek jaminan fidusia tergantung pada penghapusan perjanjian pokok.

c. *Asas Droit de Suite*

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia dinyatakan Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun berada, kecuali keberadaannya pada tangan pihak ketiga berdasarkan pengalihan hak atas piutang atau *cessie* berdasarkan Pasal 613 KUHPerdara, dengan demikian, hak atas jaminan fidusia merupakan hak kebendaan mutlak atau *in rem* bukan hak *in personam*.

d. *Asas Preferen (Droit de Preference)*

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan penjelasan mengenai Asas Preferen atau hak didahulukan yaitu memberi hak didahulukan atau diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain untuk mengambil pemenuhan pembayaran pelunasan utang atas penjualan benda objek fidusia.

3. Eksekusi Jaminan Fidusia

Eksekusi berasal dari kata *executie* yang berarti melaksanakan putusan hakim (*tenuitvoerlegging van vonnissen*). Eksekusi merupakan bagian atau tata cara lanjutan dari pemeriksaan suatu perkara. Berdasarkan ketentuan Pasal 195 HIR, eksekusi adalah sebuah proses yang dilakukan oleh pengadilan terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu perkara.

M. Yahya Harahap memaknai eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara (Y. Harahap, 2017, hal. 1). Tindakan hukum dimaksud terkait menjalankan putusan pengadilan, yaitu melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuasaan umum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankannya secara sukarela.

Eksekusi tidak hanya diperuntukkan bagi pelaksanaan putusan hakim saja, melainkan juga berlaku terhadap akta-akta yang mengandung “titel” eksekutorial, sebab di dalamnya mengandung hak orang lain untuk dilaksanakan. Maksud “titel” dalam putusan pengadilan atau akta autentik adalah adanya irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, artinya titel eksekutorial tidak hanya ditemui dalam putusan pengadilan tetapi juga pada akta-akta otentik sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 224 HIR/Pasal 258 RBg., yaitu akta grosse pengakuan hutang dan akta grosse hipotek yang secara formal pelaksanaannya harus melalui fiat pengadilan (Suadi, 2019, hal. 20).

Pelaksanaan pembiayaan antara kreditur dan debitur, kadangkala terjadi wanprestasi atau ingkar janji, maka, ketika debitur ingkar janji pihak kreditur bisa melakukan eksekusi benda yang sudah dijaminakan melalui jaminan fidusia. Pasal 1238 KUHPdata, debitur dalam keadaan lalai dan karenanya wanprestasi, apabila telah disomasi (ditegur), tetap saja tidak memenuhi kewajibannya dengan baik atau

kalau ia demi perikatannya sendiri, harus dianggap lalai setelah lewatnya waktu yang ditentukan.

Eksekusinya dalam pelaksanaannya diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UUJF yaitu apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia;
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Pasal 32 UUJF mengatur larangan yang tegas demi mencegah terjadinya penyimpangan cara eksekusi yang telah ditetapkan dalam Pasal 29 ayat (1) bahwa setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan 31 adalah batal demi hukum.

4. Eksekusi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021

Berkaitan dengan maraknya berbagai kasus pengambilan paksa atas kendaraan bermotor yang menjadi objek fidusia oleh kreditur yang didasarkan pada ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia dan dipandang tindakan dari kreditur tersebut bertentangan dengan konstitusi maka ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia, pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini konsumen mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas ketentuan tersebut. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020 penerima fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri dengan berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia tetapi harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi sebagaimana pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu dengan mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi ke Pengadilan Negeri dengan menunjukkan bukti memiliki sertifikat atau akta jaminan fidusia, sehingga ketika pihak kreditur atau *debt collector* dalam melakukan penarikannya dalam keadaan legal.

Keberadaan *debt collector* yang merupakan perpanjangan tangan dari perusahaan pembiayaan ini diantisipasi dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi dengan mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020. Berdasarkan permohonan Permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diajukan oleh pasangan suami-istri Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo. Apriliani merupakan pemberi fidusia yang mengalami kerugian langsung akibat penarikan kreditur atas objek jaminan fidusia berupa mobil. Mendasarkan pada putusan Mahkamah Agung tersebut maka pada dasarnya perusahaan pembiayaan dapat mengeksekusi sendiri namun atas adanya sukarela dari debitur, namun apabila tidak ada unsur sukarela tersebut maka eksekusi harus melalui putusan Pengadilan Negeri. Hal inilah yang harus dipahami oleh *debt collector* untuk tidak melakukan tindakan paksa pengambilan kendaraan debitur karena merupakan suatu pelanggaran hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 hanya penegasan saja. Tidak ada perbedaan dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya (Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 menegaskan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri hanya sebuah alternatif. Alternatif yang dimaksud adalah pilihan apabila kesepakatan wanprestasi tidak dicapai dan tidak ada penyerahan sukarela objek jaminan fidusia oleh debitur, maka pilihan eksekusinya

tidak boleh dilakukan sendiri oleh kreditur, tapi minta bantuan Pengadilan Negeri untuk melakukan eksekusi, selain itu Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri hanyalah sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan (Ma'rifah, 2022, hal. 218).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 telah merubah konsep cidera janji yang selama ini dipahami dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 bahwa sebelumnya cidera janji ditentukan sepihak oleh kreditur, sehingga pada saat lahir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 terkait cidera janji menjadi cidera janji menurut pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tidak boleh ditentukan secara sepihak oleh kreditur.

Pemaknaan dalam pokok permohonan, secara nyata ketentuan *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau paling tidak inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana permohonan *a quo*, bahwa kedepan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Fidusia, tidak hanya berorientasi pada pengakuan, jaminan, dan memberikan perlindungan kepastian hukum kepada penerima fidusia (kreditur), namun juga kepada pemberi fidusia (debitur).

Pemaknaan ulang sebagaimana permohonan *a quo*, penerima fidusia (kreditur), tetap memiliki kepastian hukum dan perlindungan untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dengan kekuatan eksekusi sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melalui mekanisme dan prosedur hukum sama seperti prosedur eksekusi terhadap putusan pengadilan tanpa harus melalui mekanisme permohonan kepada lembaga peradilan, sehingga baik hasil serta terhadap objek dan prosedurnya akan semakin menguatkan hak dan jaminan perlindungan penerima fidusia (kreditur). Pemaknaan ulang sebagaimana permohonan *a quo*, pemberi fidusia (debitur), akan mendapatkan hak dan jaminan perlindungan atas objek fidusianya untuk dapat dieksekusi melalui mekanisme yang sesuai prosedur hukum berlaku secara adil.